

Wali Kota Banjarbaru Aditya Bagi Bansos, Per RT Terima Rp 75 Juta



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/339037/wali-kota-serahkan-dana-bansos-rt-mandiri-di-cempaka>

Dua orang perwakilan kelompok masyarakat, penerima Bansos program RT Mandiri di Kecamatan Liang Anggang, menerima secara simbolis dana Bansos dari Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin.

Penyerahan bantuan itu, merupakan wujud nyata dari visi misi pasangan Aditya dan Wartono, untuk mensejahterakan masyarakat melalui program RT Mandiri.

Di tahap pertama di tahun 2022, baru 60 Rukun Tetangga, dari 20 Kelurahan yang diberikan bantuan, untuk pengembangan ekonomi yang dikelola oleh kelompok masyarakat, agar dikelola dan dikembangkan sehingga masyarakat bisa mandiri.

Total sementara, Pemko Banjarbaru sudah mengucurkan dana Rp4,5 miliar, untuk 60 RT percontohan yang menerima Bansos RT Mandiri, dan akan dilanjutkan pada tahun 2023, untuk RT yang tersisa.

Menurut Aditya, dari dana Rp75 juta Pokmas harus bisa mengelola, dan mengembangkan usaha baik di peternakan, perikanan dan lainnya, agar modal usaha terus berkembang, dan sebagian laba digunakan untuk pembangunan di tingkat RT.

Untuk mempercepat pertumbuhan dan Bansos, pokmas diharapkan bisa mengelola secara profesional, dan menyalurkan dana yang berkembang untuk usaha lainnya, agar tidak bermasalah saat mempertanggungjawabkan dana.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Bantuan Sosial RT Mandiri ini merupakan salah satu program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, yakni dalam bentuk kepedulian Pemerintah Kota Banjarbaru kepada masyarakat. Khususnya dalam mengembangkan potensi UMKM setempat, agar potensi-potensi tersebut mampu tumbuh mandiri bersama.

Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin dalam sambutannya menyampaikan, dengan adanya bantuan sosial RT Mandiri ini mampu menjadikan UMKM lokal kita Juara dan agar mencintai produk sendiri.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat, terutama digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan RT termasuk membantu UMKM, agar menyejahterakan masyarakat dilingkungan sekitar,” katanya.

Sementara itu, Camat Cempaka Deddy Haryadi menyatakan syukur dana Bantuan Sosial RT Mandiri di Kecamatan Cempaka sudah ditransfer uangnya melalui Bank Kalsel kepada 12 Pokmas tersebar di empat Kelurahan. “Bantuan sosial ini masing-masing mendapat dana sebesar Rp75 juta kepada 12 Pokmas,” ujarnya.

Lanjut Deddy, dirinya berharap dengan adanya bantuan ini dapat lebih meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Cempaka. “Alhamdulillah bansos dari Pemerintah ini sangat membantu masyarakat di Kecamatan Cempaka,” ucapnya.

Dari 12 Pokmas yang mendapat bantuan sosial RT Mandiri ini terdiri dari, Pokmas Cempaka Berkah dengan kegiatan Penggemukan Sapi Potong, Pokmas Berkah Bersama kegiatannya Peternakan Kambing, Pokmas Family Bordir kegiatannya Pembuatan Sasirangan Bordir, Pokmas Kelurahan Bangkal kegiatannya Sasirangan Bordir dan Pokmas Siam Bangkal kegiatannya Jamur Tiram dan Pengemasan Beras Bangkal.

Kemudian, Pokmas Sungai Dadap kegiatannya Budi daya Ikan Mas, Pokmas RT-RW Bersatu kegiatannya Penggemukan Hewan Sapi, Pokmas KYT Pumpung Jaya Kegiatannya Budi daya Jamur Tiram dan Sayur Mayur, Pokmas Usaha Bersama kegiatannya Penggemukan Hewan Sapi.

Selanjutnya, Pokmas Safira kegiatannya Penggemukan Sapi Potong, Pokmas Kampung Purun Bersatu Kegiatannya Purun, Pokmas Maju Indah Subuh kegiatannya Perkebunan Sayur Mayur dan Melon.

Dapat diinformasikan, Bantuan Sosial RT Mandiri pada hari ini sebelumnya Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin juga telah menyerahkan secara simbolis di Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Banjarbaru Utara.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banjarbaru hingga saat ini akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjarbaru.

Sumber Berita:

1. <https://dutatv.com/wali-kota-banjarbaru-aditya-bagi-bansos-per-rt-terima-rp-75-juta/>
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/658241/dua-belas-pokmas-di-kecamatan-cempaka-banjarbaru-dapat-bansos-rt-mandiri>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.